

**PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT PEMBUANGAN SAMPAH DI HUTAN PERSPEKTIF
YURIDIS DAN FIKIH LINGKUNGAN
(Studi Kasus Desa Batur, Kecamatan Batur,
Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
FITRIANA YANUASARI
NIM. 1817303059**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Fitriana Yanuasari

NIM : 1817303059

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara & Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul **“Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Hutan Perspektif Yuridis dan Fikih Lingkungan (Studi Kasus Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia meneri sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 Juli 2024
kan,



Fitriana Yanuasari
NIM. 1817303059


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembangunan Sampah di Hutan Perspektif Yuridis dan Fikih Lingkungan (Studi Kasus Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara)


Yang disusun oleh **Fitriana Yanuasari (NIM. 1817303059)** Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III




Dr. Bani Syarif Maulana, LL.M., M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Fitriana Yanuasari
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:


Nama : Fitriana Yanuasari
NIM : 1817303059
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat
Pembuangan Sampah di Hutan Perspektif Yuridis dan Fikih
Lingkungan (Studi Kasus Desa Batur, Kecamatan Batur,
Kabupaten Banjarnegara)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620200112 1 003

**PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT
PEMBUANGAN SAMPAH DI HUTAN PERSPEKTIF
YURIDIS DAN FIKIH LINGKUNGAN
(Studi Kasus Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara)**

ABSTRAK

**Fitriana Yanuasari
NIM. 1817303059**

**Program Studi Hukum Tata Negara,
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri**

Praktik pembuangan sampah yang terjadi di kawasan hutan yang berada di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara sudah berlangsung sejak tahun 2010. Adanya praktik bukan tanpa sebab, seperti tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembuangan sampah. Lambat laun menyebabkan pencemaran lingkungan yang dirasakan oleh warga sekitar. Manusia sebagai khalifah fi al ard sudah sepatutnya menjaga alam bumi ini agar tetap lestari dan menghindari praktik tersebut secara sembarangan. Seperti halnya fikih lingkungan yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan hidup yang bernuansa ekologis. Maka dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan rumusan masalah yakni bagaimana analisis yuridis terhadap pengendalian lingkungan hidup akibat dari pembuangan sampah di kawasan hutan Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara? Dan bagaimana pandangan fikih lingkungan terhadap pengendalian lingkungan hidup lahan hutan akibat pembuangan sampah di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, yakni metode penelitian yang membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ranah *in action*. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini merupakan terjadinya praktik pembuangan sampah di kawasan hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ada beberapa tahapan dalam pengendalian lingkungan hidup yakni pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pemeliharaan. Pada pandangan fikih lingkungan merupakan ketentuan-ketentuan yang berasal dari dalil terperinci terhadap perilaku manusia dengan lingkungan. Hal ini untuk mencapai kemaslahatan yakni maqasid syariah. Adapun maqasid syariah di sini yakni *hifz nafs* atau menjaga diri untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikan tetap hidup. Dikarenakan antara manusia dengan lingkungan merupakan satu kesatuan dalam ekosistem, ketika manusia membuat kerusakan lingkungan, maka akan ada timbal balik dari lingkungan yang dirusak.

Kata Kunci: Pengendalian, Lingkungan Hidup, Fikih Lingkungan

MOTTO

“Menjaga lingkungan sama halnya menjaga diri dari kerusakan”



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Za (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal lengkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lamabngnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍamah	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.../اِ.../اُ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

أَمْرِي : *amrī*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

مَصْلَحَةٌ : *maṣlahah*

مُرْسَلَةٌ : *mursalah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tandan *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عُدُو : ‘*aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِي : ‘*ali* (bukan ‘*aliyy* atau ‘*aly*)

عَرَبِي : ‘*arabi* (bukan ‘*arabiyy* atau ‘*araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْكِتَاب : *al-kitāb*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْأَحْكَامُ : *al-ahkām*

الْقَرْضُ : *al-qarḍ*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilembangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَزْرِي : *azrī*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalmia Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *fi zilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāhi*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital


Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal data sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi* *l'alamin*, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Hutan Perspektif Fikih Lingkungan (Studi Kasus Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Batur)*”.


Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. M. Wildan Humaidi, M.H. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

7. Mokhammad Sukron, Lc. M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
9. Dr. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag. Selaku dosen pembimbing.
10. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
11. Kedua orang tua penulis

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiiin.

Purwokerto, 28 Juni 2024
Penulis,


Fitriana Yanuasari
NIM. 1817303059

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamīn, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Saw.

Skripsi yang berjudul “*Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Hutan Perspektif Fikih Lingkungan (Studi Kasus Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Batur)*” bisa diselesaikan sebagai pemenuhan untuk mendapat gelar sarjana hukum. Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua penulis Bapak Suroso dan Ibu Jumiati, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa tiada henti kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih kepada orang tua penulis, semoga beliau diberikan nikmat sehat, rizki yang lancar. *Amīn amīn amīn Yā Rabb al-‘alamīn.*

Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
PERSEMBAHAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11-12
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN FIKIH LINGKUNGAN	
A. Pengelolaan Lingkungan Hidup	20

1. Pengertian Lingkungan Hidup	20
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup	21
B. Pencemaran Lingkungan Hidup	23
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup	23
2. Unsur-Unsur Pencemaran Lingkungan	23
3. Macam-Macam Pencemaran Lingkungan Hidup	25
C. Pengelolaan Sampah.....	28
1. Pengertian Sampah	28
2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sampah	30
D. Fikih Lingkungan	31
1. Pengertian Fikih Lingkungan	31
2. Dasar Hukum	33
BAB III	
METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Sumber Data	41
C. Pendekatan Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Metode Analisis Data	45
BAB IVB	
ANALISIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
AKIBAT PEMBUANGAN SAMPAH DI HUTAN	
PERSPEKTIF FIIKIH LINGKUNGAN	
A. Profil Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.....	46

B. Analisis Yuridis terhadap Pengendalian Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah	49
C. Pandangan Fikih Lingkungan terhadap Pengendalian Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah	63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

BAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al Quran sebagai kitab umat Islam bukan hanya membahas relasi atau hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, tetapi juga membahas relasi antara manusia dengan alam. Ajaran-ajaran basis secara teologis atau ajaran mengenai pemeliharaan lingkungan amat jelas dan komprehensif dalam al Quran.¹ Akan tetapi banyaknya lahan hijau yang dieksploitasi menjadi lahan industri, perkebunan ataupun pemukiman ini menjadi masalah baik di tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional mengenai masalah-masalah lingkungan hidup.² Masalah lingkungan hidup timbul atau berkembang disebabkan oleh faktor yang *complicated* dari faktor terbesar yakni manusia sendiri dibandingkan faktor yang berasal dari alam.

Oleh karenanya, visi jangka panjang yang berhubungan dengan pemeliharaan lingkungan atau alam kosmik merupakan visi semua agama. Maka dari itu hubungan antara manusia dengan alam merupakan ungkapan semua agama yang ada di dunia. Ajaran-ajaran dan nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup atau alam merupakan contoh dari Islam. Tiang-tiang pendukung bagi formulasinya sebuah etika lingkungan yang Islami, terdapat pada pesan-pesan utama yang dimuat dalam al-Quran dan sunah seperti persatuan (tauhid),

¹ Wardani, *Islam Raham Lingkungan Dari Eko-Teologi al Quran Hingga Fiqh al Bi'ah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 159.

² Muslim Djuned, "Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Al-Quran", *Substantia*. Desember 2016, hlm. 69., <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/download/416/312/>., diakses pada tanggal 1 Agustus 2023.

khalfah dan amanah (perwalian dan kepercayaan), syari'ah (etika tindakan), *'adl* dan *i'tidal* (keadilan dan moderasi). Jika dikaji secara mendalam dan luas, Islam bukan hanya sebatas yang tadi sebutkan, tetapi Islam mendukung adanya pelestarian lingkungan dan alam.³

Akan tetapi bisa kita lihat masalah sampah yang semakin banyak yang diakibatkan oleh manusia. Sampah sendiri menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁴ Sampah adalah suatu benda atau zat yang telah memenuhi tujuannya dan kini dibuang oleh manusia. Persepsi umum mengenai sampah adalah bahwa sampah harus dibakar atau dibuang dengan benar karena kotor, dan sebagainya. Setiap aktivitas masyarakat menghasilkan sampah. Seluruh masyarakat harus mengelola sampah agar dapat diolah dengan tidak merugikan lingkungan sekitar. Ini bukan hanya tugas pemerintah daerah.⁵

Sampah juga menjadi persoalan di wilayah Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Pembuangan sampah yang terjadi di kawasan hutan Desa Batur ini dilakukan oleh warga sekitar dan warga luar daerah Desa Batur, kegiatan ini sudah ada sejak tahun 2010.⁶ Sebagaimana diketahui bahwa

³ Aziz Ghufron da Sabarudin, "Islam Dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al Qardhawi)", *Millah*. Vol. VI. No. 2, Februari 2007, hlm. 57, <https://journal.uin.ac.id/>, diakses pada tanggal 25 September 2023.

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁵ Maria Ulfah Trie Jayani, "Pengelolaan Sampah di Indonesia", <https://djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2023.

⁶ Berdasarkan hasil wawancara antara pihak Perhutani dan pihak Pemerintah Desa, bahwa kurun waktu terjadinya pembuangan sampah di kawasan hutan yang berada di Dusun Karangtengah, Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara yakni pada tahun 2010.

hutan tersebut merupakan hutan yang dikelola oleh pihak Perhutani.⁷ Tempat pembuangan sampah sebelumnya berada di daerah Jeglong (tempat pembuangan sampah atau TPS Jeglong) diperuntukan oleh Desa Batur dan sekitarnya, tapi sementara waktu ditutup. TPS Jeglong ini merupakan TPS yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah. Akan tetapi TPS Jeglong belum kondusif untuk tempat pembuangan sampah lagi, alasan pertama dengan adanya penutupan TPS Jeglong adalah adanya warga dari luar kecamatan ikut membuang sampah di TPS Jeglong, yang seharusnya TPS Jeglong diperuntukkan untuk warga Batur. Kedua, sampah yang dibuang dari luar daerah adalah segala sampah. Ketiga, warga asal buang hingga berdampak pada warga sekitar, berupa bau busuk.⁸ Pihak Perhutani sangat menyayangkan dengan adanya pembuangan sampah yang dilakukan oleh warga di kawasan hutan. Karena ini berdampak pada pencemaran lingkungan di kawasan hutan.⁹

Alasan adanya pembuangan sampah yang terjadi di kawasan hutan ini dikarenakan belum ada tempat pembuangan sampah yang representatif, kemudian yang membuang sampah dari luar daerah juga menambah jumlah sampah. Warga mengeluhkan dengan jarak yang terlalu jauh dengan TPS Jeglong, dan mereka membuang sampah secara pribadi ke TPS tersebut. Karena belum ada fasilitas berupa angkutan untuk mengangkut sampah warga ke TPS Jeglong. Oleh karenanya hal ini menyebabkan warga membuang sampah di

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Lusiyanto, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 13.39 WIB.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 12.00 WIB.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Lusiyanto, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 13.39 WIB.

kawasan hutan. Selain itu pembuangan sampah diawali oleh oknum yang membuang sampah di kawasan hutan, hingga diikuti oleh warga sekitar.¹⁰ Kemudian menurut Perhutani, alasan adanya pembuangan sampah di kawasan hutan adalah tempat yang sepi dan dekat menjadi warga membuang sampah di situ, selain itu tidak adanya pengawasan di kawasan tersebut.¹¹

Cara yang digunakan untuk mengantisipasi pembuangan sampah di hutan tersebut, pemerintah desa bekerjasama dengan beberapa Dusun Karanganyar, Dusun Tlaga abang dan Dusun Purajiwa untuk membuat pembatas dari bambu, membuat banner larangan membuang sampah. Cara lain yang digunakan adalah dengan koordinasi dengan wilayah kecamatan lain untuk membahas pembuangan sampah tersebut yang terjadi di hutan.¹² Dari pihak Perhutani sendiri untuk meminimalisir pembuangan sampah di kawasan hutan juga membuat banner larangan membuang sampah, dan pagar keliling dari bambu. Supaya warga tidak membuang sampah lagi.¹³ Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah dirubah kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2015, yang menyatakan yang salah satunya adalah memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah, melaksanakan pengelolaan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 12.00 WIB.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 12.00 WIB.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 12.00 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Lusiyanto, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 13.39 WIB.

sampah, dan memfasilitasi penyediaan prasaranan dan sarana pengelolaan sampah.

Seiring berjalannya waktu kegiatan pembuangan sampah menimbulkan persoalan pencemaran lingkungan, oleh karena menjadikan lingkungan hutan kotor, pencemaran udara dengan timbulnya bau yang kurang enak. Untuk sampah yang dibuang di kawasan hutan bervariasi baik sampah anorganik ataupun sampah organik. Sampah organik berupa sayur-sayuran dibuang oleh warga sekitar ataupun warga luar daerah, misal saja dari kawasan Batang yang jualan sayur, ketika berangkat ataupun pulang membuang sisa sayuran di kawasan tersebut. Sampah anorganik yang bisa ditemukan berupa pempers, kasur, dan lain-lain.

Selain menjadi tempat pembuangan sampah, ternyata kawasan tersebut berdekatan dengan sumber mata air atau *tuk*. Tuk ini menjadi sumber bagi dua dusun yakni Dusun Purwajiwa dan Dusun Karanganyar. Oleh karenanya menimbulkan pencemaran terhadap *tuk* tersebut, bahkan sampai sekarang masih dipakai dan menimbulkan keresahan bagi warga.¹⁴

Tanggapan dari warga dengan adanya pembuangan sampah di kawasan hutan adalah jarak yang cukup jauh dengan tempat pembuangan sampah di TPS Jeglong, belum adanya angkutan atau alat untuk membawa sampah ke TPS Jeglong, jadi sebelum-sebelumnya warga membuang sampah secara mandiri. Beberapa alasan di atas, menjadikan warga membuang sampah di kawasan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 12.00 WIB.

hutan. Dampak yang mereka rasakan dengan adanya pembuangan sampah berupa pencemaran lingkungan, pencemaran udara dengan timbulnya bau yang kurang enak.¹⁵ Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Tutiah, Ibu Narsiah mengungkapkan bahwa adanya pembuangan sampah di kawasan hutan ini menyebabkan bau yang kurang enak di hidung. Selain itu mencemari lingkungan.¹⁶

Karenanya, manusia sangat bergantung pada alam, dan lingkungan hidup juga memerlukan kecerdasan manusia dalam pengelolaannya. Hubungan antara manusia dan lingkungan hidup ini bersifat mutualisme dan keselarasan atau saling membutuhkan dan saling melengkapi.¹⁷ Menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarengara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebagaimana telah dirubah kedalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, menyatakan bahwa tujuan dari adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan, yang bunyinya sebagai berikut yakni salah satunya adalah melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.¹⁸

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Tutiah, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 14.34 WIB.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nasriah, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 14.50 WIB.

¹⁷ Muslim Djuned, "Epistimologi dan Pelestarian": 69-70.

¹⁸ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarengara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Respon yang seperti ini merupakan salah satu bentuk kepedulian agama Islam terhadap masalah-masalah sosial yang diperintahkan oleh agama. Diketahui Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alāmin* wajib hadir untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih demi terwujudnya kemaslahatan umat.

Menurut bahasa fikih lingkungan merupakan berasal dari dua kata yakni fikih dan lingkungan dalam susunan *idafah* yang masuk dalam kategori bayaniyyah (kata kedua/*mudaf ilaih* sebagai keterangan dari kata pertama/*mudaf*). Bisa dipahami bahwa fikih lingkungan adalah penjelasan fikih dan sekaligus sebagai tujuan dari kajian fikih tersebut. Pada dasarnya fikih lingkungan adalah bagian integral dari konsep fikih pada umumnya. Kemudian secara *istiislahi*, fikih lingkungan dapat diartikan sebagai perangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.¹⁹ Dalam artian lain, lingkungan hidup merupakan sumber perilaku yang mendasari permasalahan tingkah laku manusia dan penting untuk mengendalikan interaksi sosial sehingga dapat diperoleh manfaat yang terfokus pada tujuan konservasi dan pemulihan lingkungan hidup.²⁰

¹⁹ Ahmad Thohari, "Epistimologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep *Masalahah*", *az Zarqa*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013, hlm. 148., <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1317/1138>., diakses pada tanggal 2 Agustus 2023.

²⁰ Muniri, "Fiqh Al Bi'ah: Sinergi Nalar Fiqh dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)", *Al 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Maret 2017, hlm. 39., <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/download/416/312/>., diakses pada tanggal 31 Agustus 2023.

Kemudian pendekatan fikih menjadi sangat penting ketika berbicara tentang lingkungan hidup karena merupakan sistem penalaran hukum Islam yang niscaya dapat memberikan kesejahteraan bagi para penganutnya. Hal ini tentunya akan menghilangkan keraguan yang masih ada di benak masyarakat mengenai pentingnya isu lingkungan hidup, menjadikannya sumber inspirasi yang kuat bagi umat Islam khususnya untuk menawarkan alternatif selain Islam guna mengatasi krisis lingkungan hidup.²¹ Maka dari itu perlu adanya upaya pengendalian lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini sebagai upaya pencegahan sekaligus pengelolaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji menjadi sebuah skripsi dengan judul “Pengendalian Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Hutan Perspektif Fikih Lingkungan (Studi Kasus Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara)”.

B. Definisi Operasional

1. Pengendalian

Pengendalian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan. Pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.²² Pengendalian yang dimaksud adalah bagaimana pengendalian pembuangan sampah yang

²¹ Hartini, “Eksistensi Fikih”: 41.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia

terjadi di kawasan hutan Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarengara.

2. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.²³

3. Hutan

Lahan hutan yang dimaksud pada penulisan skripsi ini adalah lahan hutan yang berada di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan milik negara yang dikelola oleh pihak Perhutani.²⁴

4. Fikih Lingkungan

Fikih lingkungan (*fiqh al bī'ah*) secara etimologis terdiri dari dua kata yang tersusun secara *idāfah* yang termasuk kategori *bayaniyyah* (kata kedua/*muḍāf ilaih* sebagai keterangan dari kata pertama/*muḍāf*). Dengan demikian kata lingkungan merupakan penjelasan fikih dan sekaligus sebagai tujuan dari kajian fikih tersebut. Secara istilah, fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang

²³ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁴ Wawancara dengan saudara Dwi Lusiyanto selaku pihak Perhutani, pada tanggal 20 Juli 2023

ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.²⁵

C. Rumusan Masalah

Latar belakang di atas yang sudah diuraikan, maka dapatlah dirumuskan suatu rumusan masalah pada penelitian ini, adalah yang sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pengendalian lingkungan hidup akibat dari pembuangan sampah di kawasan hutan Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana pandangan Fikih Lingkungan terhadap pengendalian lingkungan hidup lahan hutan akibat pembuangan sampah di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan dan Manfaat

Suatu penelitian memiliki sebuah tujuan, menurut H. Nana Sudjana, H. Awal Kusumah tujuan penelitian adalah rumusan masalah tentang hal-hal yang hendak dicari atau ditemukan atau ingin dicapai dari kegiatan penelitian.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana analisis yuridis terhadap pengendalian lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di hutan.
 - b. Untuk menganalisis dan memberikan pemahaman terhadap pengendalian lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di hutan dalam pandang fikih lingkungan.

²⁵ Ahmad Tohari, "Epistemologi Fikih Lingkungan": 148.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman bagaimana pengendalian lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di hutan dan akibat dari pembuangan sampah tersebut.

b. Manfaat Praktis

Pada masyarakat luas, penulisan skripsi ini diharapkan memberikan pemahaman tentang bagaimana pengendalian lingkungan hidup dan akibat dari adanya pembuangan sampah di lahan hutan.

E. Kajian Pustaka

Pada penulisan skripsi ini untuk membedakan antara penulisan yang terdahulu, maka akan diuraikan yang sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Elza Hamidah dengan judul “Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Di Kabupaten Pacitan”. Pada skripsi ini menjelaskan tentang pelestarian hutan produksi yang ada di Kabupaten Pacitan dan peran masyarakat dalam keikutsertaannya dalam pelestarian hutan produksi di Kabupaten Pacitan. Pelestarian yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan masyarakat. Dalam hal ini pelestarian hutan produksi sudah cukup bagus yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini terlihat bagaimana mereka ketiga menebang pohon menggunakan sistem tebang pilih. Selain itu pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani juga disesuaikan dengan RTT atau Rencana Teknik Tahunan. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Elza Hamidah adalah objek kajian yang

pada skripsi Elza Hamidah adalah Pelestarian Hutan Produksi, sedangkan objek kajian skripsi yang ditulis oleh penulis adalah peralihan fungsi lahan hutan selain itu juga penulis dipadukan dengan sudut pandang fikih lingkungan. Adapun persamaannya adalah subjek kajian yakni orang yang berada di sekitar kawasan hutan.²⁶

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arlen Baihaki dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro”. Skripsi ini membahas kualitas air dan pencemaran air akibat dari adanya industri rumah tangga ataupun kegiatan rumah tangga. Selain itu akibat dari adanya pembangunan yang secara terus menerus yang memanfaatkan sumber daya alam, adanya pembangunan tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan kelangsungan hidup manusia. Adanya permasalahan tersebut ia elaborasikan dengan peran dari Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan perannya.²⁷ Adapun persamaan dalam penulisan ini adalah pembahasan pengendalian lingkungan hidup yang melibatkan peran dari Dinas Lingkungan Hidup dan dampaknya. Tetapi untuk perbedaannya adalah penulis membahas analisis yuridis terhadap pengendalian lingkungan hidup, dilihat dari perspektif fikih lingkungan dan bertempat di kawasan hutan bukan perkotaan.

²⁶ Elza Hamidah, “Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi untuk Menjamin Kelestarian Hutan di Kabupaten Pacitan”, *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019.

²⁷ Muhammad Arlen Baihaki, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro”, *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung, 2018.

Skripsi yang ditulis oleh Fannydyawati Meigitasari dengan judul “Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Sungai Mojorapak (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)”. Skripsi ini membahas adanya dampak dari pembangunan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan karena kurangnya pengawasan serta hambatan yang dilalui oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Khususnya berdampak pada kebersihan lingkungan sungai.²⁸ Adapun persamaan dengan penulis adalah pembahasan pengendalian lingkungan yang dilakukan. Tapi untuk perbedaannya adalah penulis analisis yuridis dari pengendalian lingkungan hidup, dilihat dari sudut pandang fikih lingkungan dan tempat yang berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Eka Artiwiningsih dengan judul “Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata di Kecamatan Baturraden Perspektif Maqasid Syariah”. Skripsi ini membahas konversi lahan yang terjadi di daerah Kecamatan Baturraden menjadi tempat wisata. Lahan yang dikonversi merupakan lahan pertanian, dimana lahan ini masuk kedalam wilayah lahan pertanian berkelanjutan seluas kurang lebih 36.616 (tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas) didasarkan pada Pasal 36A Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031. Adapun wisata yang didirikan pada wilayah pertanian adalah *Manayo Resort, The Village, Gallery Water Karangmangu (GWK), Small Word, Small Garden* dan Bumi Perkemahan Caub.

²⁸ Fannydyawati Meigitasari, “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Sungai Mojokrapak (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)”, *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2016.

Kemudian skripsi disandingkan dengan pembahasan dalam perspektif maqasid syariah. Yang kemudian dalam pemanfaatan tanah ataupun lahan konversi tersebut dalam pandangan *maqāṣid syari'ah* apakah menimbulkan kemaslahatan atau tidak.²⁹ Skripsi yang ditulis oleh saudara Eka membahas pada konversi lahan pertanian menjadi tempat wisata dan disandingkan dengan perspektif maqasid syariah. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis sendiri adalah adanya peralihan fungsi atau penyalahgunaan lahan hutan menjadi tempat pembuangan sampah dan dalam perspektif fikih lingkungan.

Skripsi yang ditulis oleh Silvia Anggraini Yusmi dengan judul “Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Perumahan di Kabupaten Tegal”. Skripsi ini membahas adanya penyempitan lahan pertanian akibat adanya pembangua perumahan yang tiap tahunnya semakin bertambah, selain itu pembangunan industri, meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang menjadikan faktor-faktor utama adanya penyempitan lahan pertanian. Maka dengan itu perlu adanya tinjauan ulang mengenai perizinan penggunaan lahan pertanian sebagai peruntukkan suatu hal. Seperti pertimbangan pada rencana tata ruang dan tata wilayah, pertimbangan teknis pertanahan, perizinan, pemenuhan syarat administrasi dan adanya monitoring dari pihak pemerintahan.³⁰ Skripsi yang ditulis oleh saudara Silvia membahas cara pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Dan faktor utama apa saja yang mempengaruhi

²⁹ Eka Artiwiningsih, “Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata Di Kecamatan Baturraden Perspektif Maqasid Syariah”, *Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

³⁰ Silvia Anggraini Yusmi, “Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Perumahan di Kabupaten Tegal”, *Skripsi*. Semarang: Univeritas Negeri Semarang, 2016.

penyempitan lahan pertanian di Kabupaten Tegal. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis membahas peralihan fungsi atau penyalahgunaan lahan hutan menjadi tempat pembuangan sampah dalam perspektif fikih lingkungan.

Tabel.1.
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Elza Hamidah	Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Di Kabupaten Pacitan	Objek penelitian Elza Hamidah Pelestarian Hutan, sedangkan penulis adalah peralihan fungsi hutan dan dipadukan dengan fikih lingkungan.	Persamaannya adalah terletak pada subjek kajian yakni orang yang berada di kawasan hutan daerah Desa Batur, Kecamatan Batur, Banjarnegara.
2	Muhammad Arlen Baihaki	Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro	Perbedaannya adalah penulis membahas analisis yuridis terhadap pengendalian lingkungan hidup, dilihat dari perspektif fikih lingkungan dan bertempat di	Adapun persamaan dalam penulisan ini adalah pembahasan pengendalian lingkungan hidup dan dampaknya

			kawasan hutan bukan perkotaan	
3	Fannydyawati Meigitasari	Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Sungai Mojokrapak (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)	Adapun persamaan dengan penulis adalah pembahasan pengendalian lingkungan yang dilakukan.	Perbedaannya adalah penulis analisis yuridis dari pengendalian lingkungan hidup, dilihat dari sudut pandang fikih lingkungan dan tempat yang berbeda.
4.	Eka Artiwingsih	Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata di Kecamatan Baturraden Perspektif Maqasid Syariah	Skripsi yang ditulis oleh penulis membahas peralihan fungsi lahan hutan menjadi tempat pembuangan sampah dalam perspektif fikih lingkungan. Skripsi yang ditulis oleh Eka lahan yang dikonversi	Persamaan dalam pembahasan skripsi adalah pembahasan mengenai konversi lahan.

			adalah lahan pertanian	
5.	Silvia Anggraini Yusmi	Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Perumahan di Kabupaten Tegal	Skripsi yang ditulis oleh penulis membahas pengendalian pencemaran lingkungan hidup lahan hutan menjadi tempat pembuangan sampah. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Silvia membahas cara pengendalian penggunaan lahan pertanian. Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyempitan lahan pertanian.	Persamaan dalam penulisan skripsi adalah pembahasan konversi lahan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan untuk mempermudah baik penulis maupun pembaca dalam memahaminya. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, adalah bab yang memaparkan latar belakang masalah penulisan skripsi ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, adalah bab yang memaparkan atau menguraikan teori yang digunakan pada penulisan skripsi ini. Yang pertama, pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari pengertian lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, pencemaran lingkungan hidup yang terdiri dari pengertian pencemaran lingkungan hidup, unsur-unsur pencemaran lingkungan, dan macam-macam pencemaran lingkungan hidup. Yang ketiga, pengelolaan sampah yang terdiri dari pengertian sampah, prinsip-prinsip pengelolaan sampah. Yang keempat, fikih lingkungan yang terdiri dari pengertian fikih lingkungan dan dasar hukum fikih lingkungan.

Bab III, pada bab ini akan menguraikan metodologi yang digunakan pada penulisan skripsi, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV, bab ini akan menguraikan analisis yang akan menjawab rumusan masalah yang ada di skripsi, yang terdiri dari profil Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, analisis yuridis terhadap pengendalian

lingkungan hidup akibat pembuangan sampah, dan pandangan fikih lingkungan terhadap pengendalian lingkungan hidup akibat pembuangan sampah.

Bab V, adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DAN FIKIH LINGKUNGAN

A. Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Secara sederhana lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang berada di sekeliling kita, yaitu benda, daya, dan keadaan yang menempati ruang di bumi ini sebagai karunia (anugerah) dari Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada semua makhluk-Nya.³¹ Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³² Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat negara kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantra dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.³³

Emil Salim menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan segala sesuatu benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan

³¹ Surjono Hadi Sutjahjo, *Modul 01: Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (t.k: t.p., t.t.)

³² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³³ Dale Dompas Sompotan dan Janes Sinaga, "Pencegahan Pencemaran": 2.

yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Menurut Danusaputro bahwa lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Lalu menurut Soemarwoto bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.³⁴

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup sendiri merupakan usaha secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan kita dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Menurut UUPPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Maka dari itu bisa dipahami bahwasannya pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu pelestarian lingkungan yang meliputi berbagai upaya mulai dari pengalokasian dan pemanfaatan lingkungan hingga pemulihan lingkungan. Semua itu bertujuan untuk pembangunan berwawasan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan.³⁵

³⁴ Marlia Sastro, *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat dalam AMDAL)*, (t.k: t.p., t.t.)

³⁵ Anonim, *Prinsip Pengelolaan Lingkungan, Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (t.k: t.p., t.t.), hlm. 2.

Pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diuraikan dan ditafsirkan di dalam UU PPLH bermaksud agar dapat dijalankan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, UU PPLH berorientasi kepada pola undang-undang yang jelas, teratur, efektif dan efisien. Lingkungan merupakan manifestasi dari interaksi makhluk hidup di dunia kosmo ini.³⁶ Selanjutnya ditegaskan pada Pasal 2 UU PPLH menyatakan bahwa “pengelolaan lingkungan hidup berazaskan kelestarian dan keberlanjutan”. Sementara bunyi dari penjelasannya mengatakan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatan (anak cucu kita) dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.³⁷

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia di Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:³⁸

³⁶ Muhammad Alrizky Ekiawan, “Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Norma Hukum Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 35.

³⁷ Sriyanti, “Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*. Vol. 1, No. 2, Mei 2023, hlm. 28.

³⁸ Suhartini, “Pengelolaan Lingkungan”, hlm: 1-2.

1. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
6. Terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

B. Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Otto Soemarwoto menyatakan, bahwa masalah lingkungan sudah ada sejak pertama kali bum tercipta. Kitab suci agama Islam, Kristen dan Yahudi mencatat banyak masalah lingkungan yang dihadapi oleh manusia. Air bah yang dihadapi oleh Nabi Nuh pada waktu pengembaraannya dari Mesir ke Kanaan merupakan contoh masalah lingkungan. Ambruknya kerajaan Mesopotamia disebabkan oleh pengairan. Runtuhnya Pompei disebabkan letusan gunung berapi yang dahsyat dalam tahun 1979. Eropa pada abad ke-14 dilanda wabah pes yang menewaskan ribuan orang. London pada abad ke-19 mengalami masalah asap kabut yang disebabkan oleh pembakaran batu bara pemanasan rumah dan proses industri.³⁹

³⁹ Muhammad Ghufroon, "Fikih Lingkungan": 163.

Lingkungan merupakan sumber kehidupan yang penting bagi pertumbuhan dan kehidupan manusia, hewan maupun tanaman. Tercampurnya lingkungan dengan zat beracun telah menyebabkan udara, air, dan tanah yang diperlukan mengalami penurunan fungsi dan dapat dikatakan lingkungan telah tercemar.⁴⁰ Menurut Pasal 1 angka 14 UU PPLH pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁴¹ Istilah pencemaran lingkungan adalah hal yang baru karena pada zaman dahulu belum ditemukan alat dan teknologi yang mengganggu lingkungan seperti zaman sekarang. Sehingga kata pencemaran lingkungan secara khusus dalam Islam tampaknya tidak ada, tapi ini tidak berarti bahwa Islam tidak menyadari dan mengatur mengenai pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Beberapa ulama mengatakan bahwa al-Quran telah mengibaratkan kerusakan di bumi dengan kata fasad, jika kata fasad bersifat umum maka pencemaran lingkungan dapat dikategorikan sebagai pengkhurusan darinya.⁴²

Menurut Soemarwoto pencemaran lingkungan adalah jika dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa

⁴⁰ Ruqoyyah Habiburrahim dan Wahyudi Bakrie, "Pencemaran Lingkungan dalam Fiqh Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Sharia: Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law*. Vol. 3, No. 1, Juni 2020, hlm. 61.

⁴¹ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴² Ruqoyyah Habiburrahim dan Wahyu Bakrie, "Pencemaran Lingkungan": 62.

unsur seperti kalau zat organisme atau unsur-unsur yang lain (gas, cahaya dan energi) telah tercampur ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu; dan karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukan dan pada sumber daya/lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut Danusaputro pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah suatu keadaan dalam mana suatu zat dan/atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan.⁴³

2. Unsur-Unsur Pencemaran Lingkungan

Suatu lingkungan dapat tercemar apabila memiliki beberapa unsur yaitu:

- a. Suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (gas, cahaya energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu.
- b. Karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukan dari sumber daya/lingkungan.

Lebih lanjut, secara ilmiah pencemaran dapat terjadi disebabkan oleh empat yaitu:⁴⁴

⁴³ Marlia Sastro, *Hukum Lingkungan*: 6.

⁴⁴ Marlia Sastro, *Hukum Lingkungan*: 8.

- a. Karena lebih besarnya kecepatan reproduksi suatu zat daripada kecepatan penggunaannya atau degradasinya secara kimia/fisik. Bahan sintesis misalnya yang dalam proses degradasi pada lingkungan hidup sering berjalan amat lambat, oleh karena bahan itu merupakan bahan asing dan baru di mana belum ada organisme dapat menggunakannya dalam metabolisme.
- b. Proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu. Jenis-jenis mikroba misalnya, dapat membentuk zat racun seperti asam bongkrek pada tahu bongkrek dan aflatoxin dalam beberapa bahan makanan manusia dan ternak. Ikan yang dapat mengkonsentasikan zat-zat polutan. Dapat juga terjadi proses melalui rantai makanan, misalnya ikan dimakan burung atau herbivora dimakan ikan karnivora.
- c. Berdasarkan proses fakta-fakta nonbiologi. Proses ini dapat terjadi tanpa pengaruh (langsung) oleh manusia seperti pencemaran yang berasal dari gunung berapi. Serta kebisingan dari pabrik atau kendaraan.
- d. Terjadinya kecelakaan yang dapat melepaskan zat-zat tertentu ke dalam lingkungan. Hal ini dapat terjadi sekonyong-konyong atau secara perlahan. Misalnya kecelakaan atau kebocoran tanker di lepas pantai yang melepaskan minyak ke perairan sekitarnya.

3. Macam-Macam Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan sendiri dibagi menjadi tiga macam yakni pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.

a. Pencemaran Air

Pencemaran air ialah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. *The problem faced in the context of water which becomes a major environmental problem for human throughout the world is the increasing level of contamination on the existing water resources with thousands of chemical compounds produced by industri.*⁴⁵

Walaupun fenomena alam seperti gunung berapi, badai, gempa bumi juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air, hal ini tidak dianggap sebagai pencemaran. Tanpa air rasanya tidak akan ada kehidupan. Begitu pentingnya posisi air sehingga Allah melalui ayat-ayat Nya, mengingatkan manusia agar menjaga eksistensinya.

Pencemaran ini dapat disebabkan oleh limbah industri, perumahan, pertanian, rumah tangga, industri, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun. Polutan industri antara lain polutan organik (limbah cair), polutan anorganik (padatan, logam berat), sisa bahan bakar, tumpahan minyak tanah dan oli merupakan sumber utama pencemaran air, terutama air tanah. Selain itu adanya penggundulan hutan, baik untuk pembukaan lahan pertanian, perumahan dan konstruksi bangunan lainnya mengakibatkan pencemaran air tanah.⁴⁶

⁴⁵ Adhi Putra Satria, "Environment Quality Protection in the Period of Industrialization to Realize Environment-Based Industry", *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 06, No. 02, 2019, hlm.158.

⁴⁶ Adlin Budhiawan, dkk, "Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi pada Wilayah Pesisir di Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin

b. Pencemaran Udara

*Air pollution can be said to be a deviation from normal condition, or the increase concentration of certain elements, or the presence of other elements or chemical bonds changing the air quality so that it can harm the environment.*⁴⁷ Pencemaran udara ialah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara kurang atau tidak dapat memenuhi fungsinya lagi sesuai dengan peruntukannya.

Pelepasan polutan ke udara, polutan yang merugikan kesehatan manusia bahkan pada planet bumi ini yang secara keseluruhan merupakan acuan dari pencemaran udara. Bahkan pencemaran udara bertanggung jawab akan kematian yang terjadi setiap tahun di bumi ini, sekitar tujuh juta kematian mengacupa pada WHO. Menurut WHO sembilan dari sepuluh manusia sekarang menghidup udara yang melebihi batasan WHO untuk polutan, bagi mereka yang tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah paling menderita.

Zaman sekarang momok yang besar salah satunya adalah pencemaran udara, karena dampaknya selain kepada kesehatan individu dan masyarakat juga berdampak pada perubahan iklim karena meningkatnya morbiditas dan mortalitas. Ada banyak polutan yang

Kabupaten Serdang Bedagai”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2022, hlm. 246-247.

⁴⁷ Adhi Putra Satria, “Environment Quality Protection”: 158.

menjadi faktor utama timbulnya penyakit pada manusia di antaranya, Particulate Matter (PM), partikel yang bervariasi tetapi berdiameter sangat kecil, menembus sistem pernapasan melalui saluran pernapasan, menyebabkan penyakit pernapasan dan kardiovaskular, disfungsi reproduksi dan sistem saraf pusat, dan kanker.⁴⁸

c. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah ialah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau air limbah dari penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat.

Pencemaran tanah mempunyai hubungan erat dengan pencemaran udara dan pencemaran air, maka sumber pencemaran udara dan pencemaran air pada umumnya juga merupakan sumber pencemaran tanah. Sebagai contoh gas-gas oksida karbon, oksida nitrogen, oksida belerang yang menjadi bahan pencemaran udara yang larut dalam air hujan dan turun ke tanah dapat menyebabkan terjadinya hujan asam sehingga menimbulkan terjadinya pencemaran pada tanah. Air

⁴⁸ Nur Ayini, dkk, *Kesehatan Lingkungan dan Lingkungan Hidup* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 350.

permukaan tanah yang mengandung bahan rumah tangga, limbah rumah sakit, sisa-sisa produk pupuk dan pestisida dari daerah pertanian, daerah tempat air permukaan ataupun tanah daerah yang dilalui air permukaan tanah yang tercemar tersebut.⁴⁹

C. Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah merupakan bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan baik skala industri, rumah tangga, dan instansi yang dilakukan oleh manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mendefinisikan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat dan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.⁵⁰ Berdasarkan kamus istilah lingkungan sebagaimana dikutip oleh Rinrin Migristine sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan, pemakaian barang rusak atau cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berlebihan atau ditolak atau buangan. Definisi lain mengenai sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Dan sampah

⁴⁹ Adlin Budhiawan, dkk, "Analisis Dampak Pencemaran": 247.

⁵⁰ Dinda Claissa, dkk, "Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah dengan Pesan Jejapah", *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*. Vol. No. 1, April 2021, hlm. 62.

adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula.⁵¹

Menurut Sucipto, jenis-jenis sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya dibedakan menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik sendiri adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sampah organik sendiri dibagi menjadi sampah organik basah dan sampah organik kering. Istilah sampah organik basah dimaksudkan sampah mempunyai kandungan air yang cukup tinggi seperti kulit buah dan sisa sayuran. Sementara untuk sampah organik kering adalah bahan organik lain yang kandungan airnya kecil seperti kertas, kayu atau ranting pohon dan dedaunan kering. Sedangkan sampah anorganik berasal dari bahan yang diperbarui dan bahan yang berbahaya serta beracun. Jenis yang termasuk ke dalam kategori bisa didaur ulang adalah bahan yang terbuat dari plastik atau logam. Sampah kering non logam seperti gelas kaca, botol kaca, kain, kayu dan lain-lain serta juga sampah lembut yaitu seperti abu.⁵²

2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sampah

Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari sampah adalah menurunnya estetika di sekitar tempat pembuangan sampah sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Penentangan yang dilakukan masyarakat sekitar pada umumnya

⁵¹ Michelle Yoselin Herdion Wong, "Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air di Kota Balikpapan", hlm. 2.

⁵² Dinda Clasissa, dkk, "Peningkatan Pengetahuan": 63.

berkenaan dengan sebab yang membahayakan kesehatan, keselamatan, berkurangnya kenyamanan dan keterbatasan lahan khususnya untuk penempatan TPA. Penempatan TPA memerlukan lahan yang luas.⁵³

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan bukan sebuah hal yang baru lagi. Pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya menjadikan hidup lebih bermakna dan tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Hadi, bahwa tradisi reformasi sosial dan analisis kebijakan telah banyak menawarkan pemenuhan kebutuhan material tetapi tidak banyak memberikan penekanan pada integritas ekologi dan keadilan sosial. Sementara menurut Kardono, bahwa bentuk pengelolaan sampah yang terintegrasi merupakan kombinasi antara teknologi (pemilahan, pengomposan, daur ulang, insinerasi dan *landfilling*) yang diaplikasikan dengan mengadaptasi situasi dan kondisi lokal adalah solusi terbaik. Maka dari itu penyelesaian permasalahan sampah yang tidak komprehensif dari hulu ke hilir dan melibatkan semua pihak menjadi hambatan utama berjalannya pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan.⁵⁴

Secara prinsip, segala bentuk tindakan sederhana dalam menyikapi permasalahan sampah berujung pada 5 langkah yang disebut dengan 5R (yang sebelumnya adalah 3R), adalah yang sebagai berikut:⁵⁵

⁵³ Rizqi Puteri Mahyudin, "Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)", *Jukung: Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 3 (1), hlm. 69.

⁵⁴ Rizqi Rizqi Puteri Mahyudin, "Kajian Permasalahan": 68-69.

⁵⁵ Ni Luh Putu Juniartini, "Pengelolaan Sampah dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan", *Jurnal Bali Membangun Bali*. Vol. 1, No. 1, hlm. 30-31.

- a. *Reduce* (mengurangi), mulai untuk mengurangi produksi sampah yang dihasilkan oleh diri sendiri, dalam praktiknya seperti membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi sampah kantong plastic atau membawa botol minuman sendiri daripada membeli minuman dalam kemasan.
- b. *Reuse* (memakai), menggunakan kemabli barang yang sudah tidak terpakai contohnya seperti menggunakan plastik bekas belanja untuk pembungkus di kemudian hari, memakai kalang bekas sebagai pot tanaman atau memakai pakaian bekas sebagai lap, kerajinan tangan dan lainnya.
- c. *Recycle* (daur ulang) penanganan khusus dalam memanfaatkan inovasi teknologi dalam mengolah atau mendaur ulang sampah tertentu menjadi benda yang dapat digunakan kembali. Contohnya kertas dari majalah dan surat kabar bekas, logam dari kaleng dan sendok bekas, kaca dari botol dan gelas bekas, serta lainnya.
- d. *Replace* (mengganti), yaitu mengusahakan untuk menggunakan barang ramah lingkungan yang bisa digunakan lebih dari sekali pemakaian, misalnya mengganti kantong plastic kresek dengan tas belanja lainnya sehingga dapat digunakan berulang kali, menghindari kemasan Styrofoam dengan alternative lain.
- e. *Repair* (memperbaiki), memperbaiki barang yang rusak dengan demikian barang tersebut dapat digunakan kemabli. Misalnya barang elektronik yang rusak diperbaiki dengan komponen yang sesuai untuk perbaikannya, namun ini memerlukan keahlian khusus.

D. Fikih Lingkungan

1. Pengertian Fikih Lingkungan

Kata fikih lingkungan terdiri dari dua kata yakni fikih dan lingkungan atau dalam bahasa Arab disebut dengan *fiqh bi'ah*. Secara semantik merupakan susunan *idāfi*, (*mudāf* dan *mudāf ilaih*), kata *fiqh* adalah *mudāf* dan *bi'ah* adalah *mudāf ilaih*. *Fiqh* secara bahasa berasal dari kata *faqih-yafqahu-fiqhan* yang artinya *al-'ilmu bi syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-Fahmu* (pemahaman). Fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafsili* (terperinci) ditinjau dari istilahnya.

Sedangkan kata *al-bi'ah* diartikan sebagai lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵⁶

Menurut Yusuf al-Qardawi lingkungan adalah sebuah lingkup di mana manusia hidup, baik ketika bepergian maupun ketika mengisolasi diri, dan dijadikan sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela maupun terpaksa. Yusuf al-Qardawi membagi lingkungan ke dalam dua macam yakni lingkungan hidup (dinamis) dan lingkungan statis (mati). Arti lingkungan hidup (dinamis) adalah wilayah lingkungan yang berupa wilayah

⁵⁶ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif al-Quran", *At Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 1, No. 1. Februari-Agustus, hlm. 25-26

manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara itu menurut ahli lingkungan yang dimaksud dengan lingkungan dinamis adalah lingkungan biotik dan abiotik. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan statis adalah melingkupi alam (*tabī'ah*) yang diciptakan Allah Swt dan industri yang diciptakan oleh manusia.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan di atas fikih lingkungan atau *fiqh bi'ah* dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil yang *tafsili* atau terperinci tentang perilaku manusia dengan lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan *mafsadat* atau kerusakan.⁵⁸

Pada kajian Hukum Islam di Indonesia fikih lingkungan merupakan istilah kontemporer. Istilah fikih lingkungan dicetuskan oleh beberapa tokoh seperti K.H. Ali Yafie dalam bukunya dengan judul “Merintis Fikih Lingkungan”, Mujiyono Abdillah dalam karyanya yang berjudul “Konseptualisasi Fikih Lingkungan”, serta A. Qadir Gassing yang mengangkat tema “Fiqh Lingkungan: Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklifi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” dalam pengukuhan pidato Guru Besar dalam Bidang Hukum Islam pada UIN Alauddin Makassar. Karya tulisan A. Qadir yang berjudul “Etika Lingkungan dalam Islam”.⁵⁹

2. Dasar Hukum

⁵⁷ Hartini, “Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi”, *al Daulah*, Vol. 1, No. 2, Juni 2013, hlm. 40.

⁵⁸ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi'ah Dalam”: 25-26.

⁵⁹ Hartini, “Eksistensi Fikih”: 40

Lingkungan sebagai bagian dari integritas kehidupan manusia, harus dipandang sebagai komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Integritas ini merupakan sebab dari pengaruh perilaku manusia terhadap lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya juga menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berlaku baik terhadap lingkungannya. Kebaikan dan keburukan perilaku akan berdampak pada lingkungan misalnya terhadap perilaku yang baik maka menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku yang tidak baik menyebabkan lingkungan rusak. Sudut pandang manusia yang anthroposentris mengakibatkan kerusakan alam, karena sudut pandang tersebut memandang bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta. Akibatnya manusia memandang alam sebagai objek dan dapat dieksploitasi untuk memuaskan keinginan manusia.⁶⁰

Allah mengatur bahwa hubungan manusia dan lingkungan sangat seimbang dan serasi. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Semuanya saling terkait, jika salah satu komponen mengalami gangguan, pasti akan berpengaruh terhadap komponen lainnya.

Terhadap kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan Islam melarang melalui al-Quran dan hadis di antaranya adanya larangan

⁶⁰ Yunita dan Zahratul Idami, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 214.

mencemari lingkungan. Di antaranya adalah al-Quran surat al-A'raf ayat 56 yang sebagai berikut:⁶¹

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.⁶²

Ayat ini menunjukkan bahwa larangan Allah bagi semua manusia bukan hanya orang Islam tetapi semua manusia apapun agamanya agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi karena kerusakan itu nantinya juga akan berakibat kepada manusia itu sendiri. Jadi dari awal sekali Islam sudah melarang manusia untuk merusak lingkungannya itu merupakan bentuk pengelolaan lingkungan yaitu dengan cara tidak merusaknya.⁶³

Menciptakan kerusakan di muka bumi ini pada hakikatnya mengkhianati amanah dari Sang Pencipta alam semesta, hal ini bisa dilihat dalam firman Allah Swt Q.S. an-Nahl ayat 90, yang sebagai berikut:⁶⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan kerji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁶⁵

⁶¹ Q.S. al-A'raf ayat 56, <https://quran.nu.or.id/al-araf/56>, diakses pada tanggal 25 Desember 2023.

⁶² Q.S. al-A'raf ayat 56, <https://quran.nu.or.id/al-araf/56>, diakses pada tanggal 25 Desember 2023.

⁶³ Yunita dan Zahratul Idami, “Pengelolaan Lingkungan”: 216.

⁶⁴ Q.S. an-Nahl ayat 90, <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>, diakses pada tanggal 25 Desember 2023.

⁶⁵ Q.S. an-Nahl ayat 90, <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>, diakses pada tanggal 25 Desember 2023.

Akan tetapi, melakukan pengrusakan, secara umum, adalah merusak tatanan muka bumi. Hal ini diisyaratkan dalam ayat berikut yang menyebut pembunuhan (tindakan pengrusakan) seorang manusia adalah sama dengan pembunuhan semua manusia⁶⁶ (Q.S. al-Maidah ayat 32):⁶⁷

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ
إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.

عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم اتقوا الملا عن ثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل (رواه أبو داود وابن ماجه)

“Dari Mu’az ibn Jabal ra berkata: Rasulullah Saw bersabda: Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat, buang air di tempat sumber air, di tepi jalan dan di tempat berlindung orang”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ
لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

“Dari Abi Hurairah ra dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Seorang muslim (yang sejati) adalah orang yang mana orang muslim lainnya selamat dari (bahaya) lisan tangannya, dan seorang mukmin (yang

⁶⁶ Wardani, *Islam Ramah Lingkungan*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press: 2015), hlm. 77.

⁶⁷ Q.S al-Maidah ayat 32, <https://quran.nu.or.id/al-maidah/32>, diakses pada tanggal 25 Desember 2023.

sejati) adalah orang yang mana manusia lainnya selamat dari (bahayanya) pada darah dan harta mereka. (H.R. At Tirmizi)”.

Kemudian Rasulullah Saw juga pernah menegur sahabat yang sewaktu melakukan perjalanan menangkap anak burung yang berada di sarangnya. Merasa kehilangan anak, induk burung itu pun mengiringi Rasulullah Saw. Ketika menyaksikan hal itu, beliau bersabda “Siapakah yang menyusahkan burung itu dan mengambil anaknya? Cepat kembalikan anak burung itu ke induknya”. Dalam riwayat, Rasulullah Saw pernah dengan lantang menyatakan “Barangsiapa menanam pohon hingga berbuah, maka baginya serupa sedekah sampai hari kiamat”.

Hadis-hadis tersebut menunjukkan desain fiqh al-Bi’ah pada masa Rasulullah serta mendeskripsikan adanya sketsa hubungan yang mencerminkan ketulusan yang mendalam tentang kasih dan cinta terhadap lingkungan (alam). Hadis di atas menunjukkan spirit mendorong, pribadi setiap muslim untuk tidak pernah berhenti melakukan penghutanan atau reboisasi. Ini menunjukkan bahwa manusia secara ekologis merupakan bagian dari bumi (alam). Bumi inilah yang menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia dan komponen lainnya. Keberlangsungan hidup manusia tergantung bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Karenanya, bumi dan lingkungan tidak semata-mata dipandang sebagai penyedia sumber daya alam serta sebagai daya dukung kehidupan yang harus dieksploitasi, tetapi juga

sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan bumi serta lingkungannya.⁶⁸



⁶⁸ M. Hasan Ubaidillah, “Fiqh al-Bi’ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari’ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)”, *Al-Qanun*, Vol. 13, No. 1, Juni 2010, hlm. 33-34.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris yakni penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis positif secara *in action* pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.⁶⁹

Objek dan subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Efektivitas hukum, ketaatan terhadap hukum, peran lembaga atau lembaga hukum dalam penegakan hukum, pelaksanaan aturan hukum terhadap permasalahan sosial tertentu atau sebaliknya, dan pengaruh permasalahan sosial terhadap supremasi hukum merupakan objek penelitian hukum empiris, menurut Peter Mahmud Marzuqi. Bisa dipahami objek

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

kajian pada penulisan skripsi ini adalah pengendalian lingkungan hidup yang berada di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara menjadi tempat pembuangan sampah.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian (topik kajiannya) adalah “perilaku hukum” yang diartikan sebagai perilaku nyata seseorang atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas menurut aturan hukum yang berlaku. Bisa dipahami subjek penelitian pada penulisan skripsi ini adalah perilaku masyarakat Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara yang membuang sampah di lahan hutan.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Responden dan informan termasuk ahli yang menjadi narasumber merupakan sumber data utama atau sumber data primer.⁷⁰ Selain itu data primer diperoleh dari lapangan atau tempat peristiwa secara langsung. Wawancara, kuesioner dan angket merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden, informan.⁷¹ Sumber primer dalam penulisan skripsi ini adalah Pemerintah Desa, Perhutani, Komunitas Peduli Lingkungan dan warga.

2. Data Sekunder

⁷⁰ Muahimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

81

⁷¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Diserasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71.

Data yang mendukung atau menunjang data primer disebut dengan data sekunder.⁷² Adalah buku-buku, penelitian yang berbentuk laporan, jurnal, artikel dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas merupakan macam-macam dari data primer.

C. Pendekatan Penelitian

Cara atau metode untuk mengadakan suatu penelitian yang kemudian disebut dengan pendekatan.⁷³ Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau dikaji.⁷⁴ Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷⁵

D. Metode Pengumpulan Data

Hal yang mutlak ada pada sebuah penelitian adalah data. “Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut dengan pengumpulan data. Menurut Silalahi pengumpulan data adalah suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu”.⁷⁶ Adapun metode

⁷² Ishaq, *Metode Penelitian*: 72.

⁷³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 90.

⁷⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian*: 56.

⁷⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian*: 57.

⁷⁶ Bachtiar, *Metode*: 137.

yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan atau Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Adalah mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum. Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di berbagai perpustakaan.

2. Wawancara

Adalah bagian penting dalam penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan cara bertanya kepada responden, informan atau narasumber secara langsung. Hal ini penting dilakukan untuk memperoleh informasi untuk penelitian.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, antara lain tentang:⁷⁷

- a. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.
- b. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.

⁷⁷ Muhaimin, *Metode*: 95-96.

- c. Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum.
- d. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik, dan
- e. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara secara lisan untuk memperoleh data. Kemudian teknik yang digunakan pada wawancara adalah teknik semi struktur (*semi structure interview*), pada teknik ini pelaksanaan wawancara relatif lebih bebas dibandingkan dengan wawancara dengan menggunakan teknik terstruktur. Dengan memiliki tujuan agar menemukan permasalahan lebih terbuka.⁷⁸ Penulis juga mendengarkan dan mencatat secara teliti mengenai apa saja yang dikemukakan oleh narasumber.

Lalu pada penelitian ini penulis juga menggunakan teknik *snowball sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel dari sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar seperti bola salju yang menggelinding, lama kelamaan menjadi besar. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sumber yang makin kuat.⁷⁹

3. Observasi

Dalam penelitian, observasi adalah metode utama pengumpulan data. Menurut Nanang Martono, observasi adalah proses pengumpulan pengetahuan dengan menggunakan panca indera. Untuk membangun

⁷⁸ Cholid Narbuko, dan Abu Achmedi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 219.

hubungan antara kenyataan dan asumsi teoritisnya, peneliti menggunakan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Sedangkan menurut Syamsudin mengartikan observasi sebagai proses pengumpulan data penelitian sambil menatap langsung pada objek penelitian yang menjadi pokok penelitian. Selain itu, Cristensen menjelaskan observasi sebagai proses mempelajari suatu fenomena yang diinginkan melalui melihat pola perilaku manusia dalam konteks tertentu. Karena apa yang dikatakan dan dilakukan individu seringkali tidak sama, observasi sangat penting untuk mempelajari hal-hal spesifik tentang mereka.⁸⁰ Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti berada di kawasan Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.

E. Metode Analisis Data

Menurut Irawa analisis adalah tahapan yang sifatnya mentransformasikan atau mengubah data menjadi suatu informasi. Jadi data yang sebelumnya dalam bentuk pencatatan, kemudian data itu ditransformasikan supaya memiliki makna.⁸¹ Dengan demikian tahapan analisis data adalah tahapan yang penting dalam suatu penelitian karena pertanyaan-pertanyaan dari suatu penelitian akan terjawab. Adapun model yang digunakan adalah model Milles dan Huberman

1. Reduksi Data

Mereduksi data mencakup meringkas, menulis bagian yang paling penting, memfokuskan pada hal yang paling penting, mencari tema dan pola,

⁸⁰ Bachtiar, *Metode*: 148.

⁸¹ Bachtiar, *Metode*: 163-164.

dan menghasilkan hal-hal yang dianggap tidak perlu. Hasilnya, data telah direduksi untuk memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan penulis untuk mengumpulkan data dan mencarinya saat dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Setelah peneliti mereduksi data, diperoleh data valid yang berguna untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tahap selanjutnya adalah memperkenalkan bagian kalimat dalam bentuk paragraf-paragraf. Hasilnya, data yang diperoleh disajikan secara lisan dalam bentuk deskripsi-baik informasi naratif maupun temuan observasi dan penelitian sehingga dapat disajikan dengan baik dan mudah dicari serta dikaji ulang.

3. Kesimpulan

Menurut Milles dan Hubermann, tahapan analisis data kualitatif saat ini adalah inferensi dan verifikasi. Selama dan setelah proses pengumpulan data, ada tiga faktor utama yang saling berhubungan. Dalam penelitian kualitatif, temuan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya merupakan kesimpulan. Gambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas dapat disebut sebagai temuan.

BAB IV
ANALISIS PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT
PEMBUANGAN SAMPAH DI HUTAN PERSPEKTIF
FIKIH LINGKUNGAN

A. Profil Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara

Batur adalah desa di Kecamatan Batur, Banjarengara, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Batur merupakan Ibu Kota Kecamatan Batur yang berjarak sekitar 42 Km dari Ibu Kota Kabupaten Banjarnegar. Desa ini berada di kaki gunung petarangan sekitar 11 Km sebelah barat dataran tinggi Dieng.

Batas-batas wilayahnya sebelah utara Kabupaten Batang, sebelah timur Desa Sumberejo dan Kabupaten Batang, sebelah Selatan Kecamatan Pejawaran, dan sebelah Barat Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Pejawaran. Desa Batur terbagi mejadi 13 wilayah dusun yakni dusun Batur Kidul, dusun Batur Tengah, dusun Batur Lor, Dusun Bujangsari, Dusun Tieng, Dusun Jeglong, Dusun Bakalan, Dusun Purwajiwa, Dusun Karanganyar, Dusun Kalianget, Dusun Majatengah, Dusun Bandingan dan Dusun Tlagabang.

Sebagian besar penduduk di Desa Batur berprofesi sebagai petani. Lahan pertanian di Batur dan sekitarnya ditanami tanaman sayuran, seperti kentang, kubis, dan wortel. Para petani mulai marak menanam tanaman sayuran tersebut sekitar tahun 80-an. Sebelum itu, mereka lebih banyak menanam tanaman keras, seperti the, tembakau, jagung, dan ubi jalar.⁸²

⁸² Anonim, “Wilayah Desa”, *batur-banjarnegara.desa.id,index.php/artikel/2023/7/24/informasi-desa*, diakses pada tanggal 25 Desember 2023, pukul 13.54 WIB.

B. Analisis Yuridis terhadap Pengendalian Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji secara mendalam karena krisis lingkungan yang kian marak. Menurut Mattias Finger, krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh pelbagai hal, yaitu kebijakan yang salah dan gagal, teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak, rendahnya komitmen politik, gagasan dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan, tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara yang “tersesat”, mulai dari korporasi transnasional hingga CEO, merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme, serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik.⁸³

Seperti kasus yang terjadi di kawasan hutan di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara tepatnya di dusun karang tengah. Di mana di kawasan hutan tersebut adanya praktik pembuangan sampah baik yang dilakukan oleh warga sekitar ataupun warga dari luar desa atau daerah. Adanya praktik ini tentu berdampak pada kelangsungan hidup warga sekitar tempat yang menjadi pembuangan sampah dan juga berdampak pada pelesatarian lingkungan hidup. Selain itu tempat pembuangan sampah yang berada di hutan, berdekatan dengan sumber mata air.

Kaitannya dengan praktik pembuangan sampah yang terjadi di kawasan hutan yang berada di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara ini

⁸³ Sriyanti, “Pengendalian dan Pengelolaan”: 25.

sudah lama dilakukan baik oleh warga sekitar maupun dari luar desa bahkan dari luar daerah.

Menurut Bapak Ahmad Fauzi selaku perangkat Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara menyatakan bahwa “Pembuangan sampah yang terjadi di kawasan hutan sudah terjadi sejak tahun 2010”⁸⁴. Begitu pula yang disampaikan oleh pihak Perhutani Bapak Dwi Lusiyanto “Terkait pembuangan sampah yang terjadi di kawasan hutan batur sudah terjadi sejak tahun 2010”.⁸⁵ Bisa dipahami praktik pembuangan sampah ini sudah lama dilakukan di kawasan hutan tersebut.

Adanya pembuangan sampah di kawasan hutan Batur, Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara bukan tanpa alasan, sebab terjadinya pembuangan sampah di kawasan tersebut, adapun alasannya adalah sebagai berikut:⁸⁶

“Alasan adanya pembuangan sampah yang terjadi di kawasan hutan ini dikarenakan Tempat Pembuangan Sampah yang sebelumnya yang diperuntukan kepada masyarakat desa Batur ditutup, adanya warga dari luar kecamatan yang membuang ke tempat tersebut, sampah tidak disortir, belum ada tempat pembuangan sampah yang representatif, kemudian yang membuang sampah dari luar daerah juga menambah jumlah sampah. Warga mengeluhkan dengan jarak yang terlalu jauh dengan TPS Jeglong, dan mereka membuang sampah secara pribadi ke TPS tersebut. Karena belum ada fasilitas berupa angkutan untuk mengangkut sampah warga ke TPS Jeglong. Oleh karenanya hal ini menyebabkan warga membuang sampah di kawasan hutan. Pembuangan sampah juga karena ada oknum yang mengawali membuang sampah di kawasan hutan, hingga diikuti oleh warga yang lainnya”.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 12.00 WIB.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Dwi Lusiyanto, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 13.39 WIB.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 12.00 WIB

Senada dengan yang disampaikan oleh pihak Perhutani terkait alasan pembuangan sampah di kawasan hutan Batur.⁸⁷

“Alasan adanya pembuangan sampah di kawasan hutan tersebut karena tempat yang sepi dan dekat, menjadikan warga membuang sampah di kawasan hutan itu, dan minimnya pengawasan di tempat tersebut.”

Menurut warga yang membuang sampah di kawasan hutan tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁸

“Jadi untuk membuang sampah ke TPS yang sebelumnya jaraknya cukup jauh dan tidak ada fasilitas untuk membawa sampah ke TPS yang disediakan. Jadi kami membuang sampah ke daerah yang lebih dekat”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Nasriah:⁸⁹

“Jadi warga mengeluhkan tempat pembuangan sampah yang cukup jauh dari tempat mereka. Ditambah belum ada fasilitas untuk membawa sampah ke TPS Jeglong, jadi warga yang harus membuang sendiri ke tempat TPS Jeglong”

Tentu adanya pembuangan sampah di daerah tersebut berdampak pada lingkungan sekitar seperti pencemaran udara, pencemaran terhadap lahan. Adapun tanggapan dari warga sekitar adalah sebagai berikut:

Menurut Ibu Tutiah⁹⁰

“Adanya pembuangan sampah di hutan menyebabkan bau yang kurang enak di hidung, selain itu menyebabkan pencemaran lingkungan”.

Selain itu menurut Ibu Nasriah⁹¹

“Jadi adanya pembuangan sampah yang dilakukan oleh warga sekitar dan dari luar berdampak pada pencemaran lingkungan dan udara. Pencemaran lingkungan ini menyebabkan lingkungan sekitar kotor. Pencemaran udara menyebabkan bau yang tidak sedap di hidung. Selain itu berdekatan dengan sumber mata air yang berada di kawasan hutan tersebut”.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Dwi Lusiyanto, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 13.39 WIB

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Tutiah, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 14.34 WIB.

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Nasriah, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 14.50 WIB.

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Tutiah, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 14.34 WIB.

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Nasriah, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 14.50 WIB.

Senada dengan dua ungkapan di atas juga disampaikan oleh komunitas pecinta lingkungan di daerah tersebut:

“Adanya praktik pembuangan sampah yang dilakukan oleh warga sekitar kawasan hutan dan yang dilakukan oleh warga luar daerah, menyebabkan sampah menumpuk baik organik maupun anorganik. Hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan sampah berserakan dan tentunya menyebabkan bau yang tidak enak, bau busuk. Selain itu berdekatan dengan sumber mata air, ditakutkannya sumber air ikut tercampur karena pembuangan sampah”.

Pihak desa juga memberikan tanggapan yang dirasakan oleh warga sekitar:⁹²

“Dari pihak desa juga menyayangkan dengan adanya praktik tersebut, kita juga sudah survei ke tempat dan memang menyebabkan bau yang busuk dan menyebabkan kawasan hutan jadi kotor”.

Adanya dampak dari praktik pembuangan sampah yang dilakukan secara sembarangan, dari pihak Perhutani dan pihak Pemerintahan Desa bukan tidak memberikan tindakan. Dari pihak Perhutani dan pihak pemerintahan desa telah melakukan beberapa langkah-langkah untuk mencegah praktik pembuangan sampah di kawasan hutan tersebut.

Pihak Perhutani untuk meminimalisir atau mencegah praktik ini adalah dengan cara membuat papan tulisan larangan pembuangan sampah di kawasan hutan tersebut:⁹³

“Jadi dari pihak kami untuk meminimalisir atau mencegah perbuatan pembuangan sampah secara sembarangan di kawasan hutan Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dengan cara memasang papan bertuliskan larangan membuang sampah di kawasan tersebut, pemasangan banner larangan membuang sampah di tempat tersebut, dan membuat pagar keliling dari bambu”.

⁹² Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 12.00 WIB.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Dwi Lusiyanto, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 13.39 WIB.

Begitu pula yang dilakukan oleh perangkat desa untuk menanggulangi atau meminimalisir praktik pembuangan sampah di kawasan hutan Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, yang sebagai berikut:⁹⁴

“Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa adalah dengan menyelenggarakan kerja bakti yang melibatkan warga di sekitar tempat pembuangan sampah tersebut. Seperti membuat pagar dari bambu untuk memberi jarak supaya warga tidak membuang sampah di hutan lagi. Pemasangan banner larangan membuang sampah di hutan tersebut. Dan bahkan kita pemerintah desa juga mengupayakan memata-matai orang yang membuang sampah di tempat tersebut, yang pada akhir belum membuahkan hasil. Mungkin saja pas kami memata-matai pas ga ada orang yang membuang sampah di tempat tersebut”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa terjadinya pembuangan sampah di kawasan hutan Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara bukan tanpa alasan. Alasan-alasan yang dapat disimpulkan bahwa terjadinya pembuangan sampah di kawasan hutan Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara terjadi karena jarak tempuh warga yang cukup jauh untuk membuang sampah. Belum adanya fasilitas berupa truk atau yang lainnya untuk membawa sampah warga ke tempat pembuangan sampah yakni TPS Jeglong, yang mengharuskan warga membuang secara mandiri. Adanya kiriman sampah dari daerah lain yang menyebabkan kuota sampah di TPS Jeglong naik dan ditutup. Tidak adanya pemilahan sampah di TPS Jeglong. Bahkan dari luar daerah yang melewati jalur dekat pembuangan sampah juga turut menambah sampah di kawasan hutan batur.

Maka dari itu perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik untuk memberikan dampak yang baik pula kepada manusia atau warga sekitar

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 12.00 WIB.

tempat pembuangan sampah tersebut. Sebagaimana diketahui lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁹⁵

Oleh karenanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan juga memiliki tujuan, adapun tujuan telah dijelaskan dalam Pasal 3 UU PPLH yang sebagai berikut:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.⁹⁶

Sudah jelas berdasarkan Pasal 3 UUPPLH tujuan dari adanya pengelolaan lingkungan hidup sangatlah baik. Bahkan tujuan dari adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari segi melindungi negara,

⁹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kesahatan, sampai hak setiap orang baik untuk generasi sekarang sampai dengan generasi yang akan datang. Tentu sudah jelas praktik yang terjadi di kawasan Desa Batur tidak sesuai dengan tujuan dari Pasal 3 UUPPLH. Karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan baik tanah, udara, air. Serta berdampak pada pemanfaatan lingkungan untuk masa mendatang untuk generasi penerus.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar, dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktural, dan budaya setempat.⁹⁷

Secara prinsip, segala bentuk tindakan sederhana dalam menyikapi permasalahan sampah berujung pada 5 langkah yang disebut dengan 5R (yang sebelumnya adalah 3R), adalah yang sebagai berikut:⁹⁸

⁹⁷ Muhamad Rapi, dkk, "Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Berbasis Lingkungan Masyarakat di Desa Rumbuk", *Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS*, Vol. 19, No. 01, Juni 2021, hlm. 14-15.

⁹⁸ Ni Luh Putu Juniartini, "Pengelolaan Sampah dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan", *Jurnal Bali Membangun Bali*. Vol. 1, No. 1, hlm. 30-31.

1. *Reduce* (mengurangi), mulai untuk mengurangi produksi sampah yang dihasilkan oleh diri sendiri, dalam praktiknya seperti membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi sampah kantong plastic atau membawa botol minuman sendiri daripada membeli minuman dalam kemasan.
2. *Reuse* (memakai), menggunakan kembali barang yang sudah tidak terpakai contohnya seperti menggunakan plastic bekas belanja untuk pembungkus di kemudian hari, memakai kaleng bekas sebagai pot tanaman atau memakai pakaian bekas sebagai lap, kerajinan tangan dan lainnya.
3. *Recycle* (daur ulang) penanganan khusus dalam memanfaatkan inovasi teknologi dalam mengolah atau mendaur ulang sampah tertentu menjadi benda yang dapat digunakan kembali. Contohnya kertas dari majalah dan surat kabar bekas, logam dari kaleng dan sendok bekas, kaca dari botol dan gelas bekas, serta lainnya.
4. *Replace* (mengganti), yaitu mengusahakan untuk menggunakan barang ramah lingkungan yang bisa digunakan lebih dari sekali pemakaian, misalnya mengganti kantong plastic kresek dengan tas belanja lainnya sehingga dapat digunakan berulang kali, menghindari kemasan Styrofoam dengan alternatif lain.
5. *Repair* (memperbaiki), memperbaiki barang yang rusak dengan demikian barang tersebut dapat digunakan kemabli. Misalnya barang elektronik yang rusak diperbaiki dengan komponen yang sesuai untuk perbaikannya, namun ini memerlukan keahlian khusus.

Sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁹⁹

Bahkan hal ini sudah dijamin dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebagaimana telah dirubah ke dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa tujuan dari adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembanguna berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

⁹⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰⁰ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diuraikan dan ditafsirkan di dalam UU PPLH bermaksud agar dapat dijalankan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, UU PPLH berorientasi kepada pola undang-undang yang jelas, teratur, efektif dan efisien. Lingkungan merupakan manifestasi dari interaksi makhluk hidup di dunia kosmo ini.¹⁰¹ Selanjutnya ditegaskan pada Pasal 2 UU PPLH menyatakan bahwa “pengelolaan lingkungan hidup berazaskan kelestarian dan keberlanjutan”. Sementara bunyi dari penjelasannya mengatakan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang (anak cucu kita) dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.¹⁰²

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia di Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:¹⁰³

1. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.

¹⁰¹ Muhammad Alrizky Ekiawan, “Pengelolaan Lingkungan”:35.

¹⁰² Sriyanti, “Pengendalian Dan Pengelolaan”: 28.

¹⁰³ Suhartini, “Pengelolaan Lingkungan”, hlm: 1-2.

2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
6. Terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Sedangkan untuk pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup, menurut Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) UUPPLH menyatakan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pencegahan; penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.¹⁰⁴ Mengenai hal ini telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa yang berkoordinasi dengan pihak perhutani dan melakukan audiensi.

¹⁰⁴ Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri dari KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁰⁵

Kemudian mengenai penanggulangan menurut Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) UUPPLH ada beberapa hal yang harus diperhatikan, adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁰⁶

Pasal di atas menunjukkan bahwa untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan bukan hanya sebatas dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah. Akan tetapi penaggulangan dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

¹⁰⁵ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰⁶ Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Setelah penanggulangan yakni adanya pemulihan adapun pemulihan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah dijelaskan dalam Pasal 54 (1), (2), dan (3) UUPPLH yang sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. Remediasi;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Restorasi; dan/atau
 - e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁰⁷

Berkaitan dengan hal di atas upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa yakni melakukan koordinasi dengan pihak Perhutani, tokoh masyarakat, untuk menanggulangi hal tersebut. Upaya yang dilakukan yakni dengan menyelenggarakan kegiatan kerja bakti, membuat tulisan larangan membuang sampah sembarangan, membuat pagar dari bambu untuk menjauhkan masyarakat untuk tidak membuang sampah secara sembarangan.

Mengenai pemeliharaan telah dijelaskan dalam Pasal 57 (1), (2), (3), (4), dan (5) UUPPLH, yang sebagai berikut:

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya;
 - a. Konservasi sumber daya alam;
 - b. Pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. Pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Perlindungan sumber daya alam;
 - b. Pengawetan sumber daya alam; dan

¹⁰⁷ Pasal 54 (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. Upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. Upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰⁸

Berdasarkan uraian di atas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ada beberapa tahapan yakni dari tahapan pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pemeliharaan. Yang mana dari semua aspek tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan baik untuk kelestarian lingkungan di masa mendatang.

Pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintahan daerah kabupaten/kota juga memiliki wewenang dalam hal ini. Menurut Pasal 63 ayat (3) UU PPLH yang sebagai berikut:

- (3) Dalam perlindungan dan penelolan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

¹⁰⁸ Pasal 57 (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.¹⁰⁹

Maka dari itu dari semua pihak bersinergi untuk perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup, baik dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas yakni pemerintah kabupaten/kota untuk lingkup daerah kabupaten.

C. Pandangan Fikih Lingkungan terhadap Pengendalian Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah

Peristiwa yang terjadi di kawasan hutan Batur, yang berada di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara yakni dengan adanya praktik pembuangan sampah sembarangan di kawasan hutan tersebut. Dampak dari adanya pembuangan sampah tersebut dirasakan oleh warga sekitar dengan timbulnya bau yang tidak sedap di hidung. Selain itu juga menyebabkan lingkungan yang berada di sekitar kotor seperti yang dijelaskan di atas.

Pada dasarnya penciptaan manusia berasal dari suatu komponen yang terdapat pada alam merupakan bukti yang valid bahwa manusia merupakan komponen tak terpisahkan dari alam. Manusia diciptakan mempunyai suatu

¹⁰⁹ Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kesatuan dengan sang maha pencipta alam. Meskipun manusia dikasih fasilitas akal serta nafsu, hal tersebut merupakan modal untuk melaksanakan tugas manusia sebagai *khalfah* (pemimpin) di muka bumi. Dengan demikian perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan menjadi penjagaan bagi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, eksistensi manusia tidak bisa terlepas dari eksistensi alam dan lingkungan hidup.¹¹⁰

Agama dan lingkungan dianggap dua hal yang terpisah dan tidak berhubungan satu sama lain. Padahal terdapat hubungan yang erat antara agama dan lingkungan hidup, khususnya pada kontribusi agama dalam mempengaruhi perilaku manusia terhadap persepsi dan tingkah lakunya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya. Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus diterapkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Ketidakcakapan manusia dalam melestarikan dan mensejahterakan lingkungan juga pernah diragukan secara teologis oleh Malaikat dalam surat al-Baqarah ayat 30 di saat Allah Swt berfirman untuk menjadikan manusia sebagai *khalfah fil arḍ*. Realitas perilaku manusia saat ini dalam mengeksploitasi alam mengabaikan aspek lingkungan. Kerusakan lingkungan berupa deforestasi, polusi udara, pencemaran sungai dan laut, hingga problematika sampah masih menjadi penyebab bencana.¹¹¹

¹¹⁰ Mashuri dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Pemikiran Fikih Lingkungan”: 358-359.

¹¹¹ Fuad Riyadi dan Faiqul Riyan Anggara, “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi’ah”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni 2022, hlm. 20.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Islam sesungguhnya agama yang sangat sempurna (*kaffah*), paling lengkap, dan mencakup segala urusan lahir dan batin, dunia dan akhirat, termasuk di dalamnya budaya hidup bersih dan suci (*at-Taharah wa at-Tanzih*), baik rohani dan jasmani, walaupun keyakinan seperti ini agak berbau reifikasi, dan itu sah-sah saja, baik secara normatif-teoritik maupun secara empiris-historis.¹¹²

Secara eksplisit al-Quran telah menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Al-Quran surat al-Rum ayat 41 Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali”.¹¹³

Ayat di atas sesungguhnya harus menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan mandat oleh Allah Swt untuk mengelola lingkungan hidup yang baik dan benar, bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang baik dan yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini. Allah Swt dengan tegas sudah melarang manusia melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini.

¹¹² Jamaludin, “Fiqh al-Bi’ah Ramah Lingkungan: Konsep Taharah dan Nadhafah dalam Membangun Budaya Bersih”, 324-325. Vol. 29, MIN 19 Juli-Desember 2018

¹¹³ Q.S. ar Rum ayat 41, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/41>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, waktu 20.23 WIB.

Fiqh bi'ah mampu memposisikan manusia secara proporsional sebagai khalifah. Al-Quran menegaskan, eksistensi *khalifah* di bumi ini bukan untuk menjadi perusak dan pembunuh, tapi untuk merealisasikan perdamaian, kesejahteraan dan keadilan. Pemanfaatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah tugas yang dibebankan kepada manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini. Selain manusia juga bertugas mengkulturkan *nature* maka manusia dalam waktu yang sama betugas pula mengIslamkan kultur tersebut, agar kultur yang meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan manusia itu naik ke tingkat yang tinggi sesuai dengan drajat kemanusiaan itu sendiri.¹¹⁴

Menurut Yūsuf al-Qarḍawi merupakan tokoh yang konsentrasi dalam pembahasan lingkungan, beliau memiliki ijtihad yang sedikit berbeda dalam berijtihad tetnang fikih lingkungan. Meskipun bersepakat bahwa manusia mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan alam dan lingkungan hidup, namun Yūsuf al-Qarḍawi melangkah lebih jauh yaitu dengan menghukumi pemeliharaan lingkungan sebagai suatu kewajiban bagi setiap individu yang berdampak dengan diberinya pahala jika melaksanakan dan adanya dosa jika meninggalkan.¹¹⁵

Yūsuf al-Qarḍawi berpedoman pada lima konsep *maṣlahah/maqāṣid syariah*, yakni *Pertama*, memelihara lingkungan sama halnya menjaga agama. Dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍawi terkait pemeliharaan lingkungan, beliau mengungkapkan bahwa segala upaya pemeliharaan lingkungan sama halnya

¹¹⁴ Fuad Riyadi dan Faiqul Riyan Anggara, "Perlindungan dan Pengelolaan": 34.

¹¹⁵ Mashuri dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qarḍawi (Sebuah Upaya Mewujudkan Masalah al-'ammah)", *Ahkam*, Vol. 7, No. 2, November 2019, hlm. 359.

dengan upaya memelihara agama. Sebaliknya, dengan menciptakan kerusakan lingkungan maka pada dasarnya juga mengotori dari esensi keberadaan manusia dalam berketuhanan (beragama), sekaligus menyimpang dari ibadah horizontal.¹¹⁶ Selain itu *hifz ad-Din* sama dengan *tamaddun*, yaitu peradaban atau kultur sosial masyarakat. Atas dasar ini, maka memelihara peradaban dan kultur yang baik berarti memelihara agama, dengan memelihara agama adalah memelihara sikap dan karakter yang baik, seperti kejujuran, amanah, bersikap baik.¹¹⁷ Pada bagian ini merupakan apresiasi yang sifatnya adalah teologis sebagai landasan dan paradigm terhadap integrasi pengetahuan agama dengan pengetahuan pertama (saintifik) seperti tentang tanah, udara, cuaca dan air.

Pengetahuan yang kedua menyangkut wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks-teks al-Quran dan hadis tapi tidak dalam skema fikih seperti alam sebagai “tanda” kekuasaan Tuhan, sebagai media penghantar pengakuan terhadap adanya Tuhan.¹¹⁸ Pada konteks pembuangan sampah yang terjadi di kawasan hutan tersebut, merupakan perbuatan yang salah. Seyogyanya manusia sebagai *khalifah fi al arḍ* bisa menjaga lingkungannya dari kerusakan-kerusakan yang diperbuat oleh mereka.

Kedua, memelihara lingkungan halnya menjaga jiwa. Pada konteks pembuangan sampah dengan menjaga jiwa adalah apabila kita menginginkan badan baik sehat secara jasmani dan rohani tentu memperhatikan kebersihan

¹¹⁶ Mashuri dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Pemikiran Fikih Lingkungan”: 363.

¹¹⁷ Duski Ibrahim, *Al Qawa'id Al Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Sleman: Ar Ruzz Media, 2019), hlm. 147-148.

¹¹⁸ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi'ah dalam Perspektif al-Quran”, *Jurnal Mahasiswa FIAI-UH At-Thullab*, Vol. 1, No. 1, Februari-Agustus 2019, hlm. 27-28.

lingkungan sekitar. Selain itu menjaga jiwa dalam konteks ini adalah menjaga jiwa baik antar individu maupun antar kelompok. Upaya untuk memelihara jiwa dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal.¹¹⁹ Lingkungan yang rusak atau kotor ini juga berdampak pada apa yang nanti dikonsumsi oleh orang yang ada di sekitar tempat pembuangan sampah, karena rembesan air dari sampah ke dalam tanah yang mengakibatkan pencemaran tanah, air, dan udara. Pendapat Yūsuf al-Qarḍawi terkait memelihara lingkungan serta melestarikan sama halnya dengan *maṣlahah/maqāsid syari'ah* yaitu menjaga nyawa/jiwa (*ḥifz nafs*). Makna dari menjaga jiwa merupakan perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan psikis manusia serta berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Karena kerusakan lingkungan akan mengancam keselamatan manusia. Dalam konteks ini, fikih harus berani merespon dalam upaya menjaga eksistensi dan keselamatan kehidupan manusia.¹²⁰

Ketiga, memelihara lingkungan sama halnya menjaga anak keturunan. Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang dan kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan keturunan,¹²¹ menjaga keturunan dalam artian apabila lingkungan pada saat ini sudah rusak, hal ini berdampak pada anak turun nantinya. Yang mana mereka akan mendapatkan lingkungan yang sudah

¹¹⁹ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 25-26.

¹²⁰ Mashuri dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Pemikiran Fikih Lingkungan": 364.

¹²¹ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah*: 27.

kotor atau rusak, ini juga berdampak pada kelangsungan hidup anak turunan. Keturunan yang akan meneruskan kehidupan berikutnya atau disebut juga dengan generasi masa depan. Eksistensi generasi masa depan akan tercerai jika lingkungan hidup tidak lestari. Orang tua bertanggung jawab menjaga anak keturunannya dengan memerikan lingkungan sama seperti memberikan pendidikan, sehingga orang tua diwajibkan menjaga lingkungan hidup untuk kemaslahatan anak keturunannya.¹²² *Ri'ayah al-Bi'ah* merupakan sebuah upaya menjaga keturunan (*hifz nash*), yaitu dalam upaya menjaga kesucian serta eksistensi keturunan umat manusia semuanya. Oleh karenanya, menjaga keturunan umat manusia semuanya. Oleh karenanya menjaga keturunan (*hifz nash*) memiliki arti menjaga keberlangsungan dan eksistensi penerus.¹²³

Empat, memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga akal. Akal adalah anggota tubuh yang vial pada manusia. Dengan akal inilah manusai dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihny baik sesuatu pada dirinya ataupun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.¹²⁴ Lingkungan yang bersih juga berdampak pada pikiran yang jernih. Akal merupakan sasaran pembebanan hukum dalam Islam. Pelestarian lingkungan hidup makna secara umum berarti menjaga manusia secara utuh baik jasad, akal maupun jiwa. Tidak berbarti menjaga manusia jika tidak menjaga akalnya yang

¹²² Andi Yaqub, "Paradigma Fiqih Lingkungan Pada Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11, No. 2, Juli 2018, hlm. 77.

¹²³ Mashuri dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Pemikiran Fikih Lingkungan": 365.

¹²⁴ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah*: 26.

merupakan pembeda antara dia dengan hewan. Kerusakan-kerusakan yang terjadi akhir-akhir ini sesungguhnya merupakan bagian dari hilangnya akal manusia.¹²⁵ Sebagai keunggulan manusia, mempunyai karunia terbesar dari Allah, karena akal manusia dituntut melakukan ketentuan taklifi, yaitu suatu tanggung jawab guna melaksanakan syari'at Islam serta semua amal perbuatannya akan dicatat guna dimintakan pertanggungjawaban kelak di akhirat.¹²⁶

Kelima, memelihara lingkungan sama halnya menjaga harta. Yang dimaksud dengan memelihara harta di sini bukan sekedar memelihara harta dalam bentuk uang atau barang lain, akan tetapi lingkungan yang ada di sekitar merupakan salah satu bentuk dari harta. Seperti halnya tanah yang subur, udara yang baik, dan air yang jernih merupakan harta yang berharga bagi kehidupan manusia. Menjaga lingkungan secara otomatis mengharuskan menjaga harta dengan berbagai jenis dan bentuknya, dan tetap menjaga sumbernya agar harta itu ada. Sumber harta itu dari lingkungan sehingga dilarang merusak dan mengeksploitasi secara berlebihan.¹²⁷ Memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga harta, artinya menjaga harta, karena harta bagi kehidupan manusia merupakan bakal untuk keberlangsungan hidup. Sesuai apa yang telah disampaikan dalam al-Quran surat an-Nisa 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)” kamu yang dijadikan

¹²⁵ Andi Yaqub, “Paradigma Fiqih Lingkungan”: 77.

¹²⁶ Mashuri dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Pemikiran Fikih Lingkungan”: 366.

¹²⁷ Andi Yaqub, “Paradigma Fiqih Lingkungan”: 78.

Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.¹²⁸

Melihat dari penjelasan di atas, maka terkait dengan pandangan fikih lingkungan dalam hal ini dianalisis menggunakan maqasid syariah, maka dapat dikerucutkan ke dalam *hifz nafs* atau menjaga diri. Secara etimologi, *hifz nafs* artinya menjaga jiwa yang berasal dari gabungan kata *hifz* yang artinya menjaga dan *al-nafs* yang artinya jiwa atau ruh. Sedangkan secara terminologi, *hifz nafs* adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya tetap hidup. *Al-nafs* dalam khazanah Islam memiliki banyak pengertian, yakni bisa berarti jiwa, nyawa, dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat pada *nafs* bersifat potensial tetapi dapat aktual jika manusia mengupayakan. Setiap komponen yang ada memiliki daya-daya laten yang dapat menggerakkan tingkah laku manusia. Aktualisasi *al Nafs* membentuk kepribadian, yang perkembangannya dipengaruhi baik oleh faktor internal dan eksternal.¹²⁹

Terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan memiliki tujuan yang telah termaktub di Pasal 3 UU PPLH. Terkiat dengan tujuan dari adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bisa dipahami bersama bahwa tujuan tersebut bernafaskan meraih kemaslahatan atau dalam hal ini *maqāsid* syariah yakni *hifz nafs* menjaga diri atau jiwa. Bisa dilihat tujuannya yakni melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, menjamin

¹²⁸ Q.S An-Nisa ayat 5, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/5>, diakses pada tanggal 25 Desember 2023.

¹²⁹ Aay Siti Raohatul Hayat, “Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. IX, No. 1, 2020, hlm. 122.

kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Jaminan keselamatan jiwa (*hifz nafs*) sendiri merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap manusia. Di mana termasuk dalam cakupan pengertian umum atas jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan manusia.

Menurut Imam al-Gazali, bahwa *hifz nafs* merupakan salah satu prinsip dari *al-Kulliyat al-Maqāṣid al-Khomsah*, merupakan ketentuan dasar dalam agama Islam yang bermuara pada perlindungan hak-hak manusia. Di mana menurutnya hukum apapun, jika berlandaskan pada tujuan untuk menajaga jiwa maka dapat dipastikan benar dan merupakan hukum syariat Islam.¹³⁰

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 65 UU PPLH yang sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

¹³⁰ Eva Muzdalifah, "Hifdz Al-Nafs dalam Al-Quran: Studi dalam Tafsir Ibn 'Asyur", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 41-42.

- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³¹

Pasal 65 UU PPLH di atas bisa dipahami secara saksama, bahwa Pasal tersebut mencerminkan dari menjaga jiwa, menjaga tubuh dan menjaga hak-hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu Pasal tersebut bukan sekadar untuk pribadi setiap orang melainkan orang pada umumnya dan untuk keberlangsungan generasi yang mendatang.

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga perangkat, yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian. Dalam hal ini perlindungan dari pencemaran lingkungan terhadap manusia merupakan hal yang penting, karena menjaga lingkungan di sekitar kawasan juga berdampak pada kesuburan tanah untuk bisa menghasilkan kualitas sayuran atau tumbuhan yang baik, serta menjaga kualitas air untuk tetap bisa dikonsumsi. Selain itu perlindungan lingkungan hidup juga berdampak pada diri manusia untuk senantiasa bisa hidup dengan nyaman dan untuk keberlangsungan sumber kehidupan dan sumber mata air di masa mendatang.
2. Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyat*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi

¹³¹ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya. Untuk menjamin air tidak terkena pencemaran bisa dibuatkan suatu pembatas atau penampungan air.

3. Memelihara jiwa dalam tingkat *taḥsiniyat*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Hal ini demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya. Untuk lebih baiknya adanya filter air walaupun air dari sumber memiliki kualitas yang baik¹³²

Kemudian menurut K.H. Ali Yafie sebagaimana dikutip oleh Mufidah bahwa menjadikan kewajiban menjaga lingkungan adalah bagian untuk mewujudkan *maqāsid asy-Syariah*. Ali Yafie menambahkan *ḥifz al-Bi'ah* ke dalam *kulliyatu al-Sittah*. Dari segi ini dapat dilihat bahwasannya Ali Yafie memandang kemasalahatan bagi wilayah sosial masyarakat dalam pelestaian lingkungan. Ali Yafie memandang menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kolektif *farḍu kifāyah*. *Farḍu kifāyah* diartikan bahwa selama permasalahan lingkungan belum dapat terselesaikan, maka seluruh elemen masyarakat wajib untuk terus berusaha dan tidak akan menggururkan satu sama lainnya meskipun, kewajiban tersebut telah dilakukan beberapa kelompok atau individu.¹³³

Qadir Gassing menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam dilakukan dalam kerangka sistem lingkungan hidup yang terdiri atas tiga

¹³² Eva Muzdalifah, "Hifdz Al-Nafs dalam Al-Quran": 42.

¹³³ Rifqiya Hidayatul Mufidah, "Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah", *Supremasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2016, hlm. 108-109.

unsur yaitu bumi sebagai lingkungan hidup, manusia sebagai khalifah yang diberi tugas untuk memakmurkan atau mengolah lingkungan hidup, dan dalam pengelolaannya manusia harus mengindahkan aturan-aturan Tuhan berupa norma-norma hukum.¹³⁴

Berdasarkan uraian penjelasan di atas bisa dipahami bahwa manusia diciptakan di bumi ini menjadi seorang *khalifah fi al arḍ* yang bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya dengan baik dan tidak merusak. Adanya praktik pembuangan sampah di kawasan hutan yang berada di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji untuk dilakukan. Tindakan ini bisa menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara, yang mana kegiatan ini tidak menimbulkan kemaslahatan umum tidak sesuai dengan tujuan syariah atau *maqāṣid syariah* yakni *ḥifz nafs*. Seharusnya manusia sebagai *khalifah fi al arḍ* bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitar. Menjaga lingkungan ini sejalan dengan tujuan-tujuan dari syariah (*maqāṣid syariah*) sendiri yakni untuk mencapai suatu kemaslahatan hidup, yang terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta.

Adanya praktik di atas perlu segera diselesaikan dengan cara musyawarah bersama baik antara pihak desa dengan warga sekitar untuk mengatasi pembuangan sampah di kawasan hutan. Baik dalam pembuatan peraturan dari pihak desa, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Selain itu juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang

¹³⁴ Andi Yaqub, "Paradigma Fiqih": 69.

memadai, misal disediakan truk atau alat transportasi lain untuk membawa sampah ke tempat pembuangan sampah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembuangan sampah di kawasan hutan yang berada di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara bukan tanpa sebab. Penyebab terjadinya praktik pembuangan sampah di kawasan tersebut adalah karenanya TPS Jelong tidak kondusif, jarak cukup jauh, belum adanya fasilitas. Menurut UUPPLH bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Terhadap tahapan mengenai pengendalian lingkungan hidup dalam UU PPLH telah dijelaskan yakni ada tahapan pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pemeliharaan.
2. Pada pandangan fikih lingkungan bahwa fikih lingkungan merupakan ketentuan-ketentuan yang berasal dari dalil terperinci tentang perilaku manusia dengan lingkungan hidupnya. Antara manusia dan lingkungan merupakan sesuatu yang memiliki integrasi kehidupan manusia dipandang sebagai komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai dan tidak disakiti. Adanya pengendalian lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai kemaslahatan atau dalam hal ini tujuan-tujuan syariah yakni

Maqāsid syariah. Lebih lanjut lagi yakni *ḥifz nafs* atau menjaga jiwa, karena menjaga diri merupakan penjagaan terhadap badan, tubuh, ataupun ruh untuk tetap hidup.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap peristiwa di atas yakni untuk menanggulangi praktik pembuangan sampah di kawasan hutan tersebut:

1. Bagi pemerintahan desa sebaiknya segera berkoordinasi dengan seluruh lapisan masyarakat dan juga berkoordinasi dengan pihak pemerintahan daerah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Serta penyediaan fasilitas pengelolaan sampah tingkat desa yang ramah lingkungan.
2. Kerjasama antara masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam penanggulangan pembuangan sampah di kawasan tersebut, baik dari pemberian edukasi mengenai larangan dan dampak dari praktik tersebut. Dengan adanya kesadaran masyarakat diharapkan akan terciptanya lingkungan yang bersih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab:

- Achmedi, Abu dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Anonim, *Prinsip Pengelolaan Lingkungan, Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, t.k: t.p., t.t.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Dkk, Nur Ayini, *Kesehatan Lingkungan dan Lingkungan Hidup*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Helim, Abdul, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Sleman: Ar Ruzz Media, 2019.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Meoleng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sastro, Marlina, *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat dalam Amdal)*, t.k: t.p., t.t.
- Sompotan, Dale Dopmas dan Janes Sinaga, "Pencegahan Pencemaran"
- Sriyanti, "Pengendalian dan Pengelolaan"
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutjahjo, Surjono Hadi, *Modul 01: Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, t.k: t.p., t.t.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Wardani, *Islam Ramah Lingkunga*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.

Jurnal:

- Budhiawan, Adlin, dkk, "Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi pada Wilayah Pesisir di Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2022.

- Claissa, Dindan, dkk, "Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah dengan Pesan Jejajah", *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, No. 1, April 2021.
- Djuned, Muslim. "Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Perspektif al Quran". *Substansia*. Desember 2016.
- Ekiawan, Muhammad Alrizky, "Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Norma Hukum Indonesia", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Ghufron, Muhammad, "Fikih Lingkungan", *Jurnal al-Ulum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2010.
- Habibaturrahim, Ruqoyyah dan Wahyudi Bakrie, "Pencemaran Lingkungan dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Sharia: Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020.
- Hartini, "Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi", *al Daulah*, Vol. 1, No. 2 Juni 2013.
- Hayat, Aay Siti Raohatul, "Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. IX, No. 1, 2020.
- Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 3, No. 2, 2015.
- Istiani, Mariatul dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah dalam Perspektif al-Quran", *Jurnal Mahasiswa FIAI UII At-Thullab*, Vol. 1, No. 1, Februari-Agustus 2019.
- Jamaludin, "Fiqh al-Bi'ah Ramah Lingkungan: Konsep Thaharah dan Naadhafah dalam Membangun Budaya Bersih", Vol. 29, MIN 19 Juli-Desember 2018.
- Juniartini, Ni Luh Putu, "Pengelolaan Sampah dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan", *Jurnal Bali Membangun Bali*, Vol. 1, No. 1.
- Mahyudin, Rizqi Puteri, "Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)", *Jukung: Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 3 (1).
- Mashuri dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qardawi (Sebuah Upaya Mewujudkan Masalah Al-'ammah)", *Ahkam*, Vol. 7, No. 2, November 2019.

- Mufidah, Rifqiya Hidayatul, “Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah”, *Supremasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2016.
- Muniri. “Fiqh Al Bi’ah: Sinergi Nalar Fiqh dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)”. *Al Daulah*. Vol. 2, No. 1, Maret 2017.
- Rapi, Muhamad, dkk, “Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Berbasis Lingkungan Masyarakat di Desa Rumbuk”, *Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS*, Vol. 19, No. 01, Juni 2021.
- Riyadi, Fuad dan Faiqul Riyan Anggara, “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi’ah”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1 Juni 2022.
- Rusdiyanto. “Masalah Lingkungan Hidup Indonesia Menghadapi Era Globalisasi”. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- Satria, Adhi Putra, “Environment Quality Protection in the Period of Industrialization to Realize Environment-Based Industry”, *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06, No. 02, 2019.
- Sriyati, “Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, Vol. 1, No. 2, Mei 2023.
- Thohari, Ahmad. “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah”. *Az Zarka*. Vol. 5, No. 2, Desember 2013.
- Ubaidillah, M. Hasan, “Fiqh al-Bi’ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari’ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)”, *Al-Qanun*, Vol. 13, No. 1, Juni 2010.
- Wong, Michelle Yoselin Herdion, “Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air di Kota Balikpapan”.
- Yaqub, Andi, “Paradigma Fiqh Lingkungan pada Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 11, No. 2, Juli 2018.
- Yunita dan Zahratul Idami, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2020.

Skripsi:

- Artiwingsih Eka, “Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata Di Kecamatan Baturraden Perspektif Maqasid Syariah”, *Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Baihaki, Muhammad Arlen, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro”, *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung, 2018.

Hamidah, Elza. “Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi untuk Menjamin Kelestarian Hutan di Kabupaten Pacitan”, *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019.

Meigitasari, Fannydyawati, “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Sungai Mojokrapak (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)”, *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2016.

Muzdalifah, Eva “Hifdz Al-Nafs dalam Al-Quran: Studi dalam Tafsir Ibn ‘Asyur”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2019.

Yusmi, Silvia Angraini, “Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Perumahan di Kabupaten Tegal”, *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Website:

Anonim, “Wilayah Desa”, *batur-banjarnegara.desa.id, index.php/artikel/2023/7/24/informasi-desa*, diakses pada tanggal 25 Desember 2023.

Dkk, Nabilah Zahra Nur Aminah. “Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Waste Management in the Context Management)”. *hmpg.geo.ugm.ac.id*.

Jayani, Maria Ulfah Trie. “Pengelolaan Sampah di Indonesia”. *djkn.kemenkeu.go.id*.

Q.S. al-A’raf ayat 56, <https://quran.nu.or.id/al-araf/56>.

Q.S. al-Maidah ayat 32, <https://quran.nu.or.id/al-maidah/32>.

Q.S. an-Nahl ayat 90, <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>.

Lampiran-Lampiran

1. Foto dengan Kepala Desa Batur



2. Foto dengan Perhutani



3. Foto dengan Masyarakat





4. Tanda Larangan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Fitriana Yanuasari
2. NIM : 1817303059
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 13 Januari 2000
4. Alamat : Pekandangan RT 004, RW 001, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara
5. Nama Ayah : Suroso
6. Nama Ibu : Jumiati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD N Pekandangan
2. SMP/MTs : SMP N 1 Banjarmangu
3. SMA/MA : MAN 2 Banjarnegara
4. S1 : UIN. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 1 Juli 2024



Fitriana Yanuasari
1817303059

